



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1325 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
DI KOTA AMBON TAHUN 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa korban Bencana Sosial yang terjadi di Kota Ambon perlu untuk memperoleh penanganan secara sistematis agar dapat meringankan beban hidup bagi keluarga terdampak guna pemenuhan kebutuhan;
 - b. bahwa masyarakat korban Bencana Sosial, sangat membutuhkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah untuk mengatasi kebutuhan tempat hunian yang rusak akibat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penetapan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Sosial di Kota Ambon Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Sosial Di Kota Ambon Tahun 2025, yang namanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk memberikan Bantuan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam memberikan Bantuan Rehabilitasi Rumah, Dinas Sosial Kota Ambon berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Maluku guna memperoleh Rekomendasi Pengusulan Bantuan Bahan Bangunan Rumah.

- KEEMPAT : Kebutuhan Bantuan Rehabilitasi Rumah, dapat diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Maluku atau ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, disesuaikan dengan aturan serta dapat pula dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2025.
- KELIMA : Dinas Sosial Kota Ambon dalam mengusulkan Daftar permintaan anggaran kepada Walikota Ambon untuk hal Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban, agar bidang melampirkan dokumen atau data yang dapat dipertanggung jawabkan dari Korban;
- KEENAM : Korban Bencana Sosial berhak untuk menerima dana bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Pemerintah guna penanganan secara paripurna;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Bantuan Tanggap Darurat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret

2025

WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :


1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
9. Para Camat, masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1325 TAHUN 2025
TANGGAL 26 MARET 2025
TENTANG PENETAPAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN
BENCANA SOSIAL DI KOTA AMBON
TAHUN 2025

NAMA-NAMA KEPALA KELUARGA

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	JMLH JIWA	WAKTU KEJADIAN	ALAMAT	KET
1.	TANTRIE VIRGINIA MEGASARI	5	12 JANUARI 2025	KELURAHAN. AHUSEN	KEBAKARAN
2.	AMOS YUNUS PASALBESSY	3	12 JANUARI 2025	KELURAHAN HONIPOPU	KEBAKARAN
3.	MARTHEN. HATUMESSEN	5	15 MARET 2025	PASSO	KEBAKARAN

WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA